

**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCULIKAN ANAK**

**DIBAWAH UMUR**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**KERY CHANDRA GUNAWAN**  
**NPM.19810423**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN**

**2023**

## ABSTRAK

**KERY CHANDRA GUNAWAN. NPM.19810423. 2023.ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENCULIKAN ANAK DIBAWAH UMUR.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Penculikan, Anak Dibawah Umur*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap pelaku penculikan anak dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban penculikan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Untuk ancaman pidananya diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Penculikan anak berarti melanggar pasal 59 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dinyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya atau keluarganya secara bertentangan dengan kehendak si anak itu sendiri. Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak korban tindak pidana penculikan mendapatkan perlindungan khusus berupa pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Kemudian dalam Pasal 71D ayat 1 dijelaskan bahwa “setiap anak yang menjadi korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya
- , 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia
- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi.
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Hartono, 2011. *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian*. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Ende Hasbi Nassaruddin. 2016. *Kriminologi*. Bandung : CV Mustaka Setia.

- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara
- Rusli Effendy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. LEPPEN-UMI. Ujung Pandang
- Topo Santoso. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Repika Aditama.
- Yahman. 2011. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*. PT. Prestasi Pustakaraya Jakarta.
- Syahrudin. 2003 *Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya*, Fakultas Hukum Sumatera Utara.
- Kristian, Yopi Gunawan. 2013. *Penyadapan Dalam Hukum Positif Indonesia*, Bandung;nuansa aulia.
- Hartanto, AAT. 2010. " *Panduan Aplikasi Smartphone*", Gramedia Pustaka Utama.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010.